

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Peranan BKSDA dalam mengawasi dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang di antaranya :
 - b. Mengawasi Peternak Burung Cica Daun Sumatera dalam pemburuan atau penjualan burung tersebut.
 - c. Melakukan pendataan kepada Peternak Burung Cica Daun Sumatera yang memiliki burung tersebut sebelum atau sesudah di berlakukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 92 Tahun 2018.
 - d. Memiliki kewenangan khusus dalam menentukan hewan atau tumbuhan yang akan di lindungi.
2. Kendala-kendala yang di hadapi BKSDA dalam pengawasan dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang :
 - a. Kebanyakan masyarakat masih banyak memperjual belikan Burung Cica Daun Sumatera.

- b. Masyarakat masih banyak menyembunyikan Burung Cica Daun Sumatera supaya tidak di Razia atau di ambil oleh pihak BKSDA.
 - c. Jumlah data penjual masih belum lengkap di miliki oleh pihak BKSDA di karenakan masih banyak penjualan secara illegal di lakukan oleh masyarakat sehingga pihak BKSDA sangat susah melakukan pendataan hewan atau tumbuhan yang di lindungi.
 - d. Tidak adanya niat para peternak atau pecinta hewan dan tumbuhan yang dilindungi untuk melaporkan kepemilikannya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan antara peternak burung kicau cica daun sumatera dengan pihak BKSDA dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang :
- a. BKSDA melakukan sosialisasi dengan Peternak Burung Cica Daun Sumatera untuk memberikan informasi yang terkait dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - b. Pemberian Pembekalan kepada Peternak Burung Cica Daun Sumatera apa bila ada yang ingin mengembangbiakan burung tersebut
 - c. Memberikan penghargaan kepada peternak atau pemilik Burung Daun Hijau Sumatera yang telah melaporkan ternakannya kepada pihak BKSDA dengan sukarela

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak BKSDA tidak semena-mena menetapkan hewan atau tumbuhan di kategorikan hewan dilindungi dan pihak BKSDA pun mendapatkan kesulitan dalam menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 92 Tahun 2018 di karenakan beberapa aspek seperti masyarakat tidak sepenuhnya menerima Peraturan Menteri tersebut karena beberapa faktor.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang BKSDA berharap masyarakat mau berkerja sama dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik kedepannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan terhadap pengawasan dan perlindungan Burung Cica Hijau sumatera di Kota Padang. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah terkhususnya pihak BKSDA mendata masyarakat yang mempunyai Burung Cica Daun Sumatera semaksimal mungkin.
2. Masyarakat yang mempunyai Burung Cica Daun Sumatera alahkah baiknya melaporkannya kepada pihak BKSDA untuk di data agar tidak ada kesalah pahaman dikemudian harinya dan masyarakat di himbau agar tidak takut Burung Cica Hijau tersebut di ambil oleh pihak BKSDA apa bila memiliki bukti dan surat-surat yang sah atas kepemilikan burung tersebut
3. Menindaklanjuti Penjual Burung Cica Daun Sumatera yang memberikan alamat palsu pada saat pembelian atau pendataan burung tersebut karna masih

banyak penipuan terutama pada pembelian melalui online yang memberikan data-data burung tersebut seperti warna, keadaan fisik dan lain sebagainya.

4. Menjalankan kerja sama dengan para peternak Burung Cica Daun Sumatera untuk melestarikan habitat burung tersebut dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara dan menangkarkan burung tersebut sehingga burung tersebut jumlah habitatnya terus bertambah.